

**SANKSI PEMBATALAN KHITBAH  
(STUDI KASUS TRADISI MASYARAKAT DI KECAMATAN SEMIN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD DZAKIYYUL HIKAM, S.H.**

**17203010059**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Khitbah merupakan salah satu aspek yang diatur dalam Islam yang berfungsi sebagai langkah awal menuju jenjang pernikahan. Dengan adanya khitbah, diharapkan kedua calon mempelai serta keluarga dapat mengenal satu sama lainnya, serta dapat menguatkan ikatan sebelum pernikahan. Khitbah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Akan tetapi, khitbah tidak selalu berakhir ke jenjang pernikahan. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang membatalkan khitbah yang sudah dilakukan. Pembatalan ini, sedikit banyak akan memberikan dampak negatif bagi pihak yang dibatalkan. Menyadari adanya potensi itu, masyarakat di Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul membuat suatu mekanisme dalam prosesi khitbah, yaitu dengan membuat perjanjian khitbah yang di dalamnya memuat kesepakatan adanya pemberian ganti rugi secara materiil dari pihak yang membatalkan kepada pihak yang dibatalkan dengan nominal sesuai kesepakatan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di wilayah Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti. Kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* yaitu dengan mengacu pada aturan hukum Islam dengan dalil-dalil dari alquran dan hadis, dan pendapat ulama. Kemudian menggunakan pendekatan *'urf* dan *masalah mursalah* untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dalam tradisi masyarakat Semin mengenai konsekuensi hukum pembatalan khitbah.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dapat diketahui alasan masyarakat Semin yang masih mempraktikkan tradisi tersebut hingga sekarang. Alasan tersebut antara lain adalah untuk melestarikan tradisi leluhur masyarakat di Kecamatan Semin yang sudah berjalan selama puluhan tahun, untuk menghindarkan masyarakat di Kecamatan Semin dari dampak negatif pembatalan khitbah, serta memberikan rasa nyaman kepada pihak yang terikat dalam khitbah agar terbentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Pembatalan khitbah merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam akan tetapi jika tidak dilakukan dengan jalan yang baik, tentu akan mengakibatkan dampak negatif bagi pihak yang dibatalkan, baik secara moril maupun materiil. Hal ini tentu bertolak belakang dengan salah satu prinsip beragama dalam Islam, yaitu memelihara akal, memelihara keturunan, serta memelihara harta.

*Kata kunci:* pembatalan khitbah, *'urf*, *masalah mursalah*, Semin, Gunungkidul.



### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis saudara Muhammad Dzakiyyul Hikam, S.H

Kepada  
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Dzakiyyul Hikam, S.H  
NIM : 17203010059  
Judul : SANKSI PEMBATALAN KHITBAH (STUDI KASUS  
TRADISI MASYARAKAT DI KECAMATAN SEMIN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 16 R. Awwal 1441 H  
13 November 2019  
Pembimbing

Dr. H. M. Agus Moh. Najib, M.Ag  
NIP. 19710430 1995503 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-656/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : "SANKSI PEMBATALAN KHITBAH (STUDI KASUS TRADISI MASYARAKAT DI KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNG KIDUL)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD DZAKIYYUL HIKAM, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010059  
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Desember 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Dr. H. Oman Fathurohman, S.W., M.Ag.  
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji III

Dr. H. Ahmad Bahieji, S.H., M.Pum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 03 Desember 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dzakiyyul Hikam, S.H  
NIM : 17203010059  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Jurusan : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 November 2019

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Muhammad Dzakiyyul Hikam

NIM. 17203010059

## MOTTO

إِذَا شَتَدَّ الْكُفُّ هَانَ الْكُفُّ

**Bila cinta sedang membara, pekerjaan  
berat menjadi ringan**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kuhaturkan rasa syukur kehadiran Allah SWT

Salawat serta Salam Kepada Baginda Muhammad ﷺ 'Alaihi wa Sallam

Kupersembahkan untuk yang Terhormat:

Ibundaku RR. Machsunah, serta Ayahandaku Achmad Su'adi

Kakakku tersayang Qorriy 'Aina dan suaminya Muhammad Abdul Kareem  
Musthofa

Serta Adikku Manazila Ruhma

Almamater Jurusan Hukum Keluarga

Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dan juga kepada kedua pesantrenku tercinta,

Teruntuk PP. Ma'hadul 'Ulumisy Syar'iyah dan Madrasah Huffadh Pondok  
Pesantren Al-Munawwir.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye



ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

## III. *Ta'marbūtah* di akhir kata



◌ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>
----	--------	---------	----------

### V. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fatḥah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū : furūḍ</i>

### VI. Vokal Rangkap

1	Fatḥah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fatḥah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata sandang Alif + Lam**

- a. bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله  
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, kepada keluarganya, para sahabat, manusia-manusia yang mulia yang melanjutkan perjuangannya dalam menegakkan agama Islam sehingga sampai kepada kita.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan melalui masalah-masalah yang menjadi hambatan dalam penulisan tesis ini. Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Pembimbing tesis yang

dengan segala perhatian serta kesabaran memberikan bimbingan terbaik kepada penyusun.

3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syari'ah.
4. Segenap Bapak Ibu Dosen pengajar Prodi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga kepada karyawan dan karyawan Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
5. Ayahanda, Ibunda dan Kakak dan Adikku, terima kasih atas semua perhatian, bimbingan, kasih sayang dan cintanya, semoga saya selalu menjadi anak yang berguna.
6. Kedua Guruku Romo KH. R. Muhammad Najib AQ beserta keluarga dan KH. Muhammad Arifin Fanani beserta keluarga yang beliau berdua telah senantiasa mencurahkan segenap ilmu dan perhatiannya sehingga mendidik kami agar menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat.
7. Seluruh kyai, guru, ustad, atau siapapun yang telah menyalurkan ilmu maupun perhatiannya kepada penyusun.
8. Seluruh keluarga besar PP. MUS-YQ Kudus dan Madrasah Huffadh Pondok Pesantren Al-Munawwir Kranyak Yogyakarta yang telah mendukung tersusunnya tesis ini.

9. Kawan-kawanku di angkatan prodi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga 2017 UIN Sunan Kalijaga.
10. Sahabat-sahabatku di Madrasah Huffadh, Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak.
11. Orang terdekatku yang setia memberikan motivasi dan memberikan spirit terus menerus yang tidak ada kata jenuh dan yang selalu menyayangiku.
12. Kepada siapapun yang berwujud ataupun tak berwujud, namun punya makna dalam kehidupan penyusun.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 13 November 2019

Yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Muhammad Dzakiyyul Hikam  
NIM. 17203010059



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN SURAT PERSETUJUAN TESIS</b> .....	iii
<b>HALAMAN SURAT PENGESAHAN TESIS</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II KHITBAH NIKAH, <i>AI-'URF</i>, DAN <i>MASLAHAH MURSALAH</i></b>	
<b>DALAM ISLAM</b>	
A. Khitbah Nikah dalam Islam .....	20
1. Pengertian Khitbah Nikah.....	20
2. Tujuan dan Hikmah Khitbah Nikah.....	22
3. Syarat-syarat Khitbah Nikah.....	23
4. Akibat Hukum Khitbah Nikah.....	30
5. Hukum Pembatalan Khitbah Nikah .....	31
6. Akibat Pembatalan Khitbah Nikah .....	33
7. Ganti Rugi Atas Pembatalan Khitbah Nikah .....	37

B. <i>Al-Urf</i> dalam Tinjauan Hukum Islam .....	43
1. Pengertian ' <i>Urf</i> .....	43
2. Pembagian ' <i>Urf</i> .....	46
3. Syarat-syarat ' <i>Urf</i> .....	49
4. Kehujahan ' <i>Urf</i> .....	51
C. <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> dalam Hukum Islam .....	53
1. Pengertian <i>Maṣlaḥah</i> Mursalah.....	53
2. Pembagian <i>Maṣlaḥah</i> Mursalah.....	55
3. Syarat-syarat <i>Maṣlaḥah</i> Mursalah.....	60
4. Kehujahan <i>Maṣlaḥah</i> Mursalah .....	63

### **BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN SEMIN DAN MEKANISME SANKSI PEMBATALAN KHITBAH DALAM TRADISI MASYARAKAT DI KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

A. Gambaran Umum Kecamatan Semin.....	67
B. Mekanisme Pelaksanaan Khitbah dalam Tradisi Masyarakat di Kecamatan Semin .....	71
1. Adat Istiadat Masyarakat di Kecamatan Semin.....	71
2. Mekanisme Pelaksanaan Khitbah dalam Tradisi Masyarakat di Kecamatan Semin .....	72
3. Tujuan Pelaksanaan Perjanjian Khitbah di Kecamatan Semin...	79
4. Dampak Pembatalan Khitbah bagi Masyarakat Kecamatan Semin .....	79

### **BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADANYA HUKUM PEMBATALAN KHITBAH DALAM TRADISI MASYARAKAT DI KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

A. Analisis Terhadap Eksistensi Tradisi Sanksi Hukum Pembatalan Khitbah di Kecamatan Semin .....	82
--	----

B. Pemberian Sanksi Hukum bagi Pelaku Pembatalan Khitbah dalam Tradisi Masyarakat di Kecamatan Semin .....	85
C. Tinjauan ‘ <i>Urf</i> terhadap Sanksi Hukum Pembatalan di Kecamatan Semin .....	94
D. Tinjauan <i>Maṣlahah</i> Mursalah terhadap Sanksi Hukum Pembatalan Khitbah di Kecamatan Semin .....	101
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran-saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	114
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata hanya sebagai hubungan keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah. Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah.<sup>1</sup> Sedangkan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai langkah awal menuju perkawinan adalah dilaksanakannya khitbah, atau peminangan atau lamaran. Adapun tata cara pelaksanaan khitbah pada setiap daerah, suku, atau bangsa berbeda-beda, dikarenakan ulama fikih memang tidak menyinggung masalah ini dalam uraian mereka tentang khitbah. Sayid Sabiq mengatakan bahwa tata cara perkawinan dikembalikan kepada adat kebiasaan masing-masing masyarakat.<sup>2</sup>

Adapun pengertian khitbah<sup>3</sup> menurut ulama fikih adalah pengungkapan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya.

---

<sup>1</sup> Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Aka Press, tt), hlm. 114.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru VH, 1996), hlm. 928.

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk , (Jakarta: Gema Insani, 2011), IX: 20.

Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika perempuan yang hendak dikhitbah atau keluarganya setuju, maka tunangan dinyatakan sah.

Prakteknya, adat maupun kebiasaan masyarakat sangatlah bervariasi terkait dengan praktik khitbah. Keberagaman tersebut dapat berupa cara-cara dalam proses khitbah tersebut, maupun dalam hal lain yang terkait dengan sesuatu yang harus dibawa dalam proses tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Dalam proses peminangan, sudah tentu terjadi kesepakatan di antara kedua keluarga terkait dengan pernikahan yang akan dilangsungkan. Dengan begitu, khitbah dapat pula diartikan sebagai janji untuk menikahi gadis yang sedang dilamarnya. Akan tetapi, praktek yang terjadi di masyarakat sangat memungkinkan terjadinya pembatalan khitbah oleh salah satu pihak dikarenakan berbagai macam alasan.

Membatalkan khitbah berarti ingkar janji untuk perkawinan yang telah ditentukan. Peningkaran ini tentu saja merupakan permasalahan yang tidak bisa dianggap remeh, dikarenakan perbuatan tersebut menimbulkan permusuhan. Selain itu, objek dari penjanjian tersebut adalah perkara yang sangat sakral baik dalam pandangan agama maupun umat manusia. Alasan adanya pembatalan khitbah juga muncul dalam bentuk yang berbeda-beda. Dalam syariat memang diperbolehkan adanya pembatalan khitbah ketika dalam proses tersebut ditemukan halangan *syar'i* yang akan menimbulkan kemudaratan apabila

perkawinan tersebut tetap dilaksanakan. Namun tidak diperbolehkan untuk alasan yang bukan termasuk halangan secara *syar'i*.<sup>4</sup>

Demikian juga yang terjadi di Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul. Dalam praktek yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut, ditemukan beberapa kasus pada saat proses khitbah atau lamaran, sehingga ada salah satu pihak yang tiba-tiba membatalkan khitbah secara sepihak. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan. Karena ada pihak yang merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil. Dalam segi moril, nama baik keluarga akan tercoreng karena perbuatan tersebut dan di masyarakat terlanjur muncul stigma jika orang yang khitbah-nya dibatalkan maka akan sulit mendapatkan jodoh. Dari segi materiil, dilihat dari segi biaya yang telah dikeluarkan untuk proses tersebut. Terlebih dalam masalah waktu, dalam masa penantian atau jeda antara khitbah dan perkawinan hanya terbuang sia-sia, karena pada akhirnya menunggu sesuatu yang tidak pasti.<sup>5</sup>

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, sebagian masyarakat di wilayah Kecamatan Semin menyepakati adanya sanksi bagi pelaku pembatalan khitbah. Adapun bentuk dari sanksi tersebut berupa denda dengan sejumlah nominal uang dan pengembalian harta yang telah diberikan. Denda yang biasanya disepakati berkisar 10 juta rupiah, tergantung kesepakatan yang telah dibuat dan kesepakatan tersebut dibuat di atas kertas bermaterai. Apabila salah satu pihak

---

<sup>4</sup> Abdurahman al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 76.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Risna, warga Desa Pundongrejo Kecamatan Semin, pada tanggal 13 Mei 2019.

membatalkan khitbah, maka wajib membayar sejumlah yang telah disepakati dan jika tidak mau membayar, maka akan berlanjut kepada proses hukum.<sup>6</sup>

Hal tersebut menarik untuk dikaji dikarenakan praktik semacam ini biasa ditemukan di seluruh daerah di wilayah Indonesia. Selain itu penyusun beranggapan bahwa dengan meneliti fenomena tersebut, kita bisa mengetahui sejauh-mana efektifitas serta manfaat dari praktik semacam itu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penyusunan ini menjadi terarah dan mencapai tujuan, maka penyusun mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan sanksi hukum pembatalan khitbah dan faktor apa yang menjadikan praktik tersebut masih dilakukan sampai sekarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai adanya sanksi hukum terhadap pembatalan khitbah pada tradisi masyarakat di Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk menjelaskan bagaimana praktik pemberian sanksi hukum terhadap pembatalan khitbah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Risna, warga Desa Pundungrejo Kecamatan Semin, pada tanggal 27 April 2019.

- b. Untuk menjelaskan dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap adanya tradisi pemberian sanksi hukum terhadap pembatalan khitbah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya, dan terutama kepada hal – hal yang berkaitan tentang permasalahan hukum adat peminangan di wilayah Indonesia.
  - b. Selain itu, penyusunan tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pula bagi perkembangan hukum di lingkungan peradilan agama dan masyarakat, khususnya dalam lingkup hukum keluarga Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka merupakan sumber inspirasi bagi seorang peneliti untuk merumuskan permasalahan. Peneliti harus mampu menunjukkan komitmen bahwa ia bermaksud mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan bertanggung jawab.<sup>7</sup> Berdasarkan *previous researches*, pembahasan tentang khitbah nikah memang telah ada yang mengkajinya beberapa. Hampir dalam setiap kitab-kitab fikih ditemukan secara khusus yang membahas tentang khitbah nikah.

---

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Sumber Sari Indah, 2008), hlm. 100.



akan tetapi , sejauh penelaahan yang dilakukan oleh penyusun, belum ada pembahasan tentang pembatalan khitbah yang secara khusus melakukan penelitian kepada objek kasus yaitu di lingkup masyarakat di wilayah Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain dari kitab-kitab fikih konvensional, kajian tentang khitbah nikah ini juga terdapat dalam beberapa karya tulis ilmiah. Diantaranya adalah tesis dari Muhammad Said Yusuf yang berjudul *Dampak Pembatalan Perkawinan di Dusun Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul dalam Perspektif Yuridis dan Psikologi Sosial*. Penelitian ini merupakan studi kasus atas fenomena yang menimpa kepada salah satu warga di wilayah tersebut. Pembatalan terjadi dikarenakan adanya pemalsuan identitas oleh pihak perempuan. Fokus dari penelitian ini adalah mengkaji fenomena tersebut dari perspektif yuridis dan psikologi sosial. Tesis ini berbeda dengan sanksi hukum pembatalan khitbah di Kecamatan Semin yang mana kajian dari penyusun adalah terletak pada khitbah bukan pada pernikahannya.<sup>8</sup>

Skripsi yang disusun oleh Siti Nurhayati, mahasiswa Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini disusun untuk membahas secara khusus tentang fenomena ganti rugi pembatalan khitbah dalam tinjauan sosiologis yang objeknya adalah studi kasus di lingkungan masyarakat Desa Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Jambi. Fokus dari penelitian ini adalah

---

<sup>8</sup> Muhammad Said Yusuf, *Dampak Pembatalan Perkawinan di Dusun Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul dalam Perspektif Yuridis dan Psikologi Sosial*, Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

tinjauan sosiologisnya. Kajian ini berbeda dengan sanksi hukum pembatalan khitbah di Kecamatan Semin yang mana perspektif yang digunakan oleh Siti Nurhayati merupakan perspektif sosiologi sedangkan sanksi pembatalan khitbah terfokus kepada kajian hukum Islam.<sup>9</sup>

Skripsi yang disusun oleh Nina Agus Hariati, mahasiswa Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang yang membahas tradisi *mudhun gentheng* sebagai sanksi bagi pelaku pembatalan khitbah yang merupakan studi kasus pada masyarakat Dusun Karang Juwet, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang. Penelitian ini hanya berfokus kepada perspektif sad zariah untuk menjawab fenomena tersebut yang jelas berbeda dengan kajian sanksi pembatalan khitbah di Kecamatan Semin yang menggunakan perspektif ‘urf dan masalah mursalah.<sup>10</sup>

Skripsi yang disusun oleh Umar Said yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah oleh Pihak Perempuan, yang merupakan studi kasus di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Penelitian ini terfokus kepada sanksi diberikan kepada pihak perempuan apabila melakukan pembatalan khitbah, dikarenakan adat setempat mengharuskan pihak laki-laki memberikan barang-barang sebagai pemberian pasca khitbah yang mana barang tersebut harus dikembalikan apabila terjadi

---

<sup>9</sup> Siti Nurhayati, *Ganti Rugi Pembatalan Khitbah dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus Masyarakat Desa Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Jambi)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

<sup>10</sup> Nina Agus Hariati, *Mudhun Gentheng Sebagai Sanksi Pembatalan Khitbah Perspektif Sad al-Zariah (Studi Kasus pada Masyarakat Dusun Karang Juwe Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malan, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malik Ibrahim Malang, 2016.*

pembatalan oleh pihak perempuan. Skripsi ini hanya melihat dari perspektif pembatalan dari pihak perempuan yang mana berbeda dengan kajian sanksi hukum pembatalan khitbah di Kecamatan Semin yang tidak hanya memandang dari salah satu pihak.<sup>11</sup>

Skripsi yang disusun oleh Nur Wahid Yasin, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas tentang sanksi bagi pelaku pembatalan peminangan yang terjadi di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini berfokus kepada pembahasan tersebut ditinjau dari hukum Islam yang sudah ada. Kajian ini berbeda dari sanksi hukum pembatalan khitbah dalam hal objek penelitian yang mana kajian dari Nur Wahid Yasin terletak di Kabupaten Sukoharjo yang letaknya cukup jauh dari Kabupaten Gunungkidul terkhusus dari Kecamatan Semin itu sendiri.<sup>12</sup>

Skripsi yang disusun oleh Khusein, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas pandangan masyarakat terhadap fenomena khitbah yang terjadi di lingkup Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. Fenomena tersebut adalah adanya pandangan bahwa khitbah merupakan praktik pelegalan hubungan antar remaja di lingkungan tersebut yang mana hal tersebut melanggar syariat Islam.

---

<sup>11</sup> Umar Said, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah oleh Pihak Perempuan (Studi kasus di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2009.

<sup>12</sup> Nur Wahid Yasin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan Studi Kasus DI Desa Ngreco Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Skripsi ini berbeda dengan pembahasan sanksi hukum pembatalan khitbah di Kecamatan Semin yang mana skripsi ini hanya membahas tentang fenomena dampak pelaksanaan khitbah terhadap status hubungan antara kedua calon mempelai sedangkan sanksi hukum pembatalan khitbah lebih mengkhususkan ke dalam praktik pelaksanaannya yang unik.<sup>13</sup>

Skripsi yang disusun oleh Husnul Khatimah yang berjudul Implikasi Pembatalan Khitbah Terhadap Mahar “Mee Ranup” Perspektif Fiqh yang merupakan studi penelitian di Desa Cot Jabe Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini membahas tentang dampak pembatalan terhadap tradisi pemberian mahar di daerah tersebut yang diistilahkan dengan “Mee Ranup”. Skripsi ini hanya membahas dampak pembatalan dari sudut pandang tradisi pemberian mahar yang mana ini berbeda dengan pembahasan sanksi hukum pembatalan khitbah di Kecamatan Semin yang membahas dampak dari adanya sanksi bagi pelaku pembatalan, bukan dampak terhadap mahar atau hadiah.<sup>14</sup>

Jurnal yang disusun oleh Saifudin Sa’dan dan Arif Afandi yang berjudul Pengembalian Mahar Berganda karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisisnya terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuto Baro Aceh Besar. Penelitian ini berbeda dikarenakan jurnal ini membahas status hukumnya menurut pandangan hukum Islam jika ada masalah

---

<sup>13</sup> Khusein, *Pandangan Masyarakat Terhadap Khitbah Perkawinan (Studi di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

<sup>14</sup> Husnul Khatimah, *Implikasi Pembatalan Khitbah Terhadap Mahar “Mee Ranup” Perspektif Fiqh (Studi di Desa Cot Jabet Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara)*, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

pengembalian mahar sejumlah dua kali lipat jika terjadi pembatalan khitbah atau lamaran, sedangkan pembahasan sanksi hukum pembatalan khitbah mengangkat fenomena adanya sanksi bagi pelaku pembatalan khitbah yang nominalnya tidak harus berapa kali lipat dari yang telah diberikan. Adapun teori yang digunakan dalam jurnal tersebut menggunakan teori penerapan ta'zir sedangkan pembahasan sanksi hukum pembatalan khitbah di Kecamatan Semin tidak menggunakan teori ta'zir.<sup>15</sup>

Jurnal yang disusun oleh Sudirman yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah. Jurnal ini juga meneliti tentang adanya sanksi bagi pelaku pembatalan khitbah nikah dari tinjauan hukum Islam. Akan tetapi objek penelitian dari pembahasan jurnal di atas berbeda dengan pembahasan sanksi hukum pembatalan khitbah di Kecamatan Semin yang terletak di Kabupaten Gunungkidul sedangkan jurnal tersebut objeknya terletak di Kecamatan Seputih Surabaya dan Bandar Surabaya.<sup>16</sup>

Jurnal yang disusun oleh Nida Desianti yang berjudul Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Adat Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie-Sigli, Aceh). Adapun perbedaan antara jurnal ini dengan tesis yang penyusun susun adalah dalam pokok pembahasannya. Jurnal ini meneliti tentang pembatalan peminangan dan akibat hukumnya ditinjau dari hukum Islam dan Adat Aceh sedangkan

---

<sup>15</sup> Saifudin Sa'dan dan Arif Afandi, *Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Islam Vol. I No.1 Januari 2017.

<sup>16</sup> Sudirman, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah IAIN Metro Lampung Vol. 5 No.1 Maret 2017.

penyusun meneliti mengenai sanksi terhadap pembatalan khitbah yang berlaku di wilayah Kecamatan Semin.<sup>17</sup>

### E. Kerangka Teoretik

Khitbah atau lamaran merupakan permulaan menuju jenjang pernikahan. Dapat pula diasumsikan sebagai janji untuk menikah dan bukan sebagai pelegalan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dikarenakan khitbah merupakan janji yang telah direncanakan, maka terdapat pula kemungkinan untuk dibatalkan oleh sebab-sebab tertentu.<sup>18</sup>

Islam membolehkan pembatalan khitbah dengan syarat dalam melakukan pembatalan harus didasarkan dengan alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembatalan khitbah dilarang apabila dilakukan atas tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh syarak, dikarenakan akan mengecewakan salah satu pihak.<sup>19</sup>

Peminangan merupakan langkah pendahuluan sebelum akad nikah. Terkadang sesudahnya diikuti dengan pemberian pembayaran maskawin seluruh atau sebagian dan memberikan macam-macam hadiah serta pemberian-pemberian yang bertujuan memperkokoh hubungan yang masih baru. Akan tetapi terkadang terjadi permasalahan sehingga salah satu pihak

---

<sup>17</sup> Nida Desianti, *Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Adat Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie-Sigli, Aceh)*, *Premise Law Jurnal*, 2015.

<sup>18</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan Antar Madzhab* (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006), hlm. 91.

<sup>19</sup> Agus Salim, *Risalatun Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 27.

membatalkan khitbah yang telah dilakukan. Hal ini seharusnya ditinjau ulang, bahwa sebenarnya khitbah hanyalah perjanjian sebelum melaksanakan akad nikah, bukan berarti sudah terjadi akad nikah.<sup>20</sup> Apabila kemudian terjadi pembatalan, itu menjadi hak dari masing-masing pihak yang telah membuat perjanjian. Kemudian, terhadap orang yang menyalahi janjinya, Islam tidak menjatuhkan hukuman material, sekalipun perbuatan ini dipandang amat tercela dan dianggapnya sebagai salah satu sifat-sifat kemunafikan, terkecuali jika ada alasan-alasan yang benar dan menjadi penyebab tidak dipatuhinya perjanjian tersebut.<sup>21</sup>

Mahar yang telah diberikan oleh peminang kepada pinangannya berhak diminta kembali, bila akad nikahnya tidak jadi karena mahar diberikan sebagai ganti dan imbalan pernikahan. Selama pernikahan belum dilaksanakan, maka pihak perempuan belum mempunyai hak sedikitpun terhadap harta tersebut dan ia wajib mengembalikannya karena barang itu adalah milik laki-laki yang meminang.<sup>22</sup>

Sedangkan apabila selain mahar, semisal barang-barang pemberian yang bertujuan sebagai hadiah kepada mempelai perempuan, maka barang-barang tersebut disamakan dengan hibah dan tidak boleh diminta kembali.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Ali Yusuf al-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 66.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, alih bahasa oleh Ahmada Cornish Creativa (Depok: Fathan Media Prima, tt), hlm. 269.

<sup>23</sup> *Ibid.*

Mengenai hadiah, maka hendaknya mengambil posisi hibah. Hadiah tidak boleh dikembalikan jika itu murni pemberian, tanpa adanya ikatan atau syarat, karena penerima hadiah berhak dan menjadi pemilik apa yang telah diberikan kepadanya sejak ia menerimanya. Namun apabila hibah diberikan dalam rangka mengharapkan balasan dari penerima, maka jika penerima belum melakukan apa yang diminta, pemberi berhak meminta kembali hibah yang telah diberikan. Dalam keadaan ini pemberi berhak meminta kembali apa yang telah dihibahkan karena ia memberikannya atas dasar sesuatu, yaitu pernikahan. Apabila pernikahan itu batal terlaksana, maka laki-laki (atau perempuan) berhak mengambil kembali hadiah yang telah diberikan.<sup>24</sup>

Selain itu, berdasarkan penelusuran terhadap nas ataupun pendapat – pendapat ulama tidak ada yang secara khusus mengkaji fenomena adat seperti sanksi pembatalan khitbah ini. Sehingga diperlukan metode ijtihad yang sesuai untuk menanggapi fenomena tersebut dan penyusun berpendapat jika ada beberapa metode metode yang sesuai untuk memecahkan fenomena tersebut.

1. *Al-'Urf*

*Al-'urf* merupakan salah satu sumber dari berbagai hukum Islam, yang mana metode ini dipergunakan sebagai salah satu upaya ijtihad dalam sebuah kasus yang belum ada kepastiannya dalam Hukum Islam, namun tidak selamanya *al-'urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum

---

<sup>24</sup> *Ibid.*



dikarenakan ada kalanya *al-'urf* itu *ṣaḥiḥ* dan ada kalanya *al-'urf* itu *fāsid*.<sup>25</sup>

*Al-'urf ṣaḥiḥ* merupakan sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, tidak bertentangan dengan dalil syarak, dan tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib. Sedangkan *al-'urf fāsid* merupakan sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan manusia, akan tetapi bertentangan dengan syarak, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan ataupun membatalkan sesuatu yang wajib.<sup>26</sup>

## 2. *Maṣlahah Mursalah*

Para ahli ilmu ushul fikih memberikan penjelasan bahwa *maṣlahah mursalah* ialah memberikan hukum syarak kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam nas atau ijmak atas dasar memelihara kemaslahatan.<sup>27</sup> Pada hakikatnya, masalah mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif (*ijabi*) dan sisi negatif (*salabi*). Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (*ijad al-manfā'ah*) sedangkan sisi negatif berupa menolak kerusakan atau bahaya (*daf al-mafsadah*).<sup>28</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmy* (Damsik: Dar al-Fikr, 2001), II: 834.

<sup>26</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri cet. I (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 123.

<sup>27</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 86.

<sup>28</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 138.

## F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar penelitian terlaksana dengan sistematis.<sup>29</sup> Berdasarkan hal tersebut, penyusun menggunakan metode sebagai pedoman agar penelitian dapat terlaksana secara rasional, objektif, dan tercapai hasil yang optimal. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, penelitian secara langsung kepada objek yang diteliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu tradisi sanksi hukum dalam pembatalan khitbah yang terjadi di Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul.

### 2. Sifat Penelitian

Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk pada penelitian *deskriptif-analitis*. Dengan sifat penelitian tersebut bermaksud untuk menjelaskan sebuah kasus kemudian dianalisis, sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. selain itu penelitian ini juga bentuk penelitian terhadap masalah baru, isu baru dan judul penelitian yang belum banyak diketahui.<sup>30</sup> Atau dapat juga

---

<sup>29</sup> Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 10.

<sup>30</sup> Suharto dkk., *Perkayasaan Metodologi Penelitian*, Cet. I, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2004), hlm. 15.

dimasukkan sebagai penyelidikan sebuah masalah yang belum jelas.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini mendeskripsikan konsep khitbah dalam hukum Islam, dan memaparkan masalah yang terjadi di lapangan, yaitu fenomena sanksi hukum bagi pelaku pembatalan khitbah yang menjadi tradisi masyarakat di Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul.

### 3. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan masalah dengan melihat kesesuaian mengenai sanksi hukum dalam tradisi pembatalan khitbah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul dengan melihat dalil-dalil Alquran, sunah, serta pendapat para ulama.

Menggunakan tolak ukur dari ketetapan norma-norma agama berupa Alquran dan hadis berikut hukum sebagai landasan pembenaran dari masalah yang dibahas, sehingga memperoleh satu kesimpulan yang benar dan selaras dengan ketentuan hukum Islam.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, yaitu di wilayah Kecamatan Semin Gunungkidul yang dilakukan dari tanggal 24 April 2019 sampai dengan 1 Juli 2019. Adapun latar belakang pemilihan objek penelitian

---

<sup>31</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmia Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm 136.

bertempat di Kecamatan Semin, dikarenakan di wilayah Kecamatan Semin tradisi mengenai pemberian sanksi pembatalan khitbah masih dilaksanakan secara menyeluruh dalam wilayah tersebut.

- b. Interview, yaitu wawancara guna mendapatkan keterangan secara lisan dari responden atau informan. Dalam penelitian ini yaitu warga masyarakat di Kecamatan Semin Gunungkidul. Antara lain adalah bapak Witanto selaku camat Kecamatan Semin, bapak Suroso selaku kepala Dukuh Pijenan Desa Pundungrejo Kecamatan Semin, bapak Abdul Rozak selaku tokoh masyarakat Desa Semin, bapak Waluya selaku kepala Desa Kalitekuk, bapak Hernawan selaku pegawai KUA Kecamatan Semin, saudara Khairul Rasyid selaku warga Desa Karang Sari sekaligus pelaku khitbah, dan Risna warga Desa Pundungrejo sekaligus pelaku khitbah.
  - c. Dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen sebagai pendukung penelitian. Di antaranya adalah contoh surat perjanjian khitbah.
5. Sumber Data
- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui proses wawancara atau interview secara langsung dengan subjek penelitian informan. Sedangkan yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini ialah kelompok informan yang secara langsung melakukan tradisi adanya perjanjian pemberian konsekensi

hukum terhadap pembatalan khitbah, yaitu tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah di lingkup wilayah Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul.

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pustaka, berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan dokumen tertulis lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Salah satu data sekunder yang penyusun pergunakan adalah buku-buku yang membahas tentang khitbah.

#### 6. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya.<sup>32</sup> Cara berfikir yang penyusun gunakan adalah cara berfikir induktif, di mana penyusun menganalisa data dimulai dari kasus-kasus yang diteliti kemudian digenerasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

#### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun akan memberi penjelasan secara sistematis agar lebih mudah dalam pemahaman yang nantinya akan dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang menggambarkan secara umum isi tesis agar pembaca mudah dalam memahaminya. Dalam pendahuluan ini penyusun membahas tentang latar belakang masalah tentang adanya sanksi

---

<sup>32</sup>Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, cet. Ke.3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.4.

hukum terhadap pembatalan khitbah yang merupakan tradisi masyarakat di Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* khusus menulis teori tentang ketentuan umum khitbah nikah serta pembatalan khitbah itu sendiri, baik menurut undang-undang maupun hukum Islam. Dimulai dengan membahas pengertian khitbah nikah menurut berbagai kalangan, kedudukan khitbah dalam proses pernikahan, syarat-syarat khitbah, pendapat-pendapat ulama dalam masalah pembatalan khitbah nikah.

Bab *ketiga*, berisi subjek dari penelitian yaitu mengenai Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul yang meliputi sejarah praktik serta letak geografis. Mekanisme praktek perjanjian bagi pembatalan khitbah yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Semin, contoh-contoh kasus yang telah terjadi di lingkup Kecamatan Semin, serta pandangan tokoh setempat dalam menanggapi fenomena tersebut.

Bab *keempat* membahas analisis tentang sanksi hukum pembatalan khitbah yang terjadi di lingkup masyarakat di Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul menurut pandangan fikih keluarga.

Bab *kelima* membahas penutup meliputi kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penyusun, mengenai tradisi sanksi hukum pembatalan khitbah yang dipraktikkan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Semin Gunungkidul dapat disimpulkan:

1. Tradisi pemberian sanksi hukum terhadap pembatalan khitbah merupakan suatu tradisi yang berupa pemberian sanksi bagi pelanggar perjanjian khitbah, yang dalam hal ini adalah pelaku pembatalan khitbah. Sanksi yang diberikan merupakan denda berupa uang dalam nominal tertentu sesuai perjanjian yang harus dibayarkan kepada pihak-pihak yang terkait. Tradisi ini merupakan tradisi turun temurun dari para leluhurnya. Secara rinci, tidak ada satupun masyarakat di Kecamatan Semin mengetahui sejarah tempat dan waktu mulai diberlakukannya tradisi ini. Beberapa faktor yang menguatkan masyarakat di Kecamatan Semin Gunungkidul untuk tetap mempertahankan tradisi ini antara lain untuk melestarikan tradisi dari para leluhur, juga untuk menghindarkan masyarakat di Kecamatan Semin Gunungkidul dari dampak buruk pembatalan khitbah, serta memberikan rasa nyaman kepada pihak yang terikat dalam khitbah.
2. Pembatalan khitbah merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, yang harus menempuh jalan yang baik dan tidak menyakiti salah satu

pihak. Dalam hal pemberian sanksi hukum pembatalan khitbah dalam bentuk ganti rugi materiil, para ulama terdahulu belum memberikan status hukumnya secara pasti. Para ulama hanya memberikan status hukum kepada hadiah khitbah. Akan tetapi Mahkamah Kasasi Mesir tahun 1939 memberikan keputusan bahwa wajib hukumnya memberikan ganti rugi pembatalan khitbah apabila pihak yang dibatalkan dirugikan baik secara moril maupun materiil. Adapun status tradisi masyarakat di Kecamatan Semin Gunungkidul mengenai sanksi hukum pembatalan khitbah ini termasuk ke dalam *'urf khāṣ* jika dilihat dari cakupan atau ruang lingkupnya, serta termasuk ke dalam *'urf ṣaḥīḥ* jika dilihat dari segi penerimaan atau penolakannya. Selain itu tradisi masyarakat di Kecamatan Semin Gunungkidul mengenai sanksi hukum pembatalan khitbah tersebut sesuai dengan syarat-syarat penetapan hukum melalui *'urf*. Tradisi masyarakat di Kecamatan Semin Gunungkidul tersebut juga dapat dikategorikan ke dalam *maṣlaḥah ḍarūriyyah*, dikarenakan memuat prinsip *maṣlaḥah ḍarūriyyah*, yaitu menghindarkan psikis seseorang dari gangguan (*hifẓ al-'aql*) yang menyebabkan adanya keengganan seseorang untuk menikah (*hifẓ an-nasl*). Selain itu dapat dikategorikan ke dalam *hifẓ al-māl* apabila pihak yang dibatalkan sudah mengeluarkan banyak biaya untuk persiapan pernikahan yang kemudian ternyata malah dibatalkan. Tradisi masyarakat di Kecamatan Semin Gunungkidul mengenai sanksi hukum pembatalan khitbah ini dapat dikategorikan ke dalam *al-maṣlaḥah al-'ammah* mengingat tradisi ini sudah dilakukan oleh



masyarakat di Kecamatan Semin secara turun temurun serta berlaku secara umum di seluruh wilayah kecamatan Semin Gunungkidul. Dalam kaitannya dengan ada atau tidaknya petunjuk syarak mengenai status hukumnya, tradisi masyarakat di Kecamatan Semin Gunungkidul mengenai sanksi hukum pembatalan khitbah ini dapat dikategorikan ke dalam *maṣlahah mursalah* karena tradisi ini merupakan suatu adat kebiasaan yang tidak terdapat petunjuk syarak dalam penetapan hukumnya, baik penerimaan maupun penolakannya dan juga tradisi masyarakat di Kecamatan Semin ini merupakan suatu tradisi yang dipandang baik dari segi akal dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di Kecamatan Semin serta menghindarkan masyarakat di Kecamatan Semin dari kemudaratatan yang ditimbulkan dari pembatalan khitbah. Dalam hal kesesuaiannya dengan syarat-syarat *maṣlahah mursalah* agar dapat dipergunakan sebagai dasar legislasi hukum, tradisi masyarakat di Kecamatan Semin Gunungkidul mengenai sanksi hukum pembatalan khitbah bisa dianggap sesuai. Dengan demikian tradisi yang ada di masyarakat di Kecamatan Semin Gunungkidul ini merupakan tradisi yang sesuai dengan tujuan syariat Islam secara umum, mengingat maksud dan tujuan dari adalah untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di Kecamatan Semin serta menghindarkan masyarakat di Kecamatan Semin dari kemudaratatan yang ditimbulkan dari pembatalan khitbah.

## B. Saran

1. Pelaksanaan tradisi khitbah dengan memberikan sanksi hukum bagi pelaku pembatalan khitbah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Semin Gunungkidul ini seyogyanya terus dilestarikan dengan didampingi oleh tokoh masyarakat di Kecamatan Semin agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak tradisi serta substansi dari khitbah itu sendiri.
2. Perlu diadakan kajian ulang mengenai status sanksi hukum yang berupa ganti rugi materil, terutama dalam hal pembagian persentase ganti rugi. Yang mana dalam tradisi yang masih berlaku hingga saat ini, persentase bagi pihak yang dibatalkan masih terlalu sedikit. Walaupun tujuan dari diadakannya tradisi hanyalah untuk menghormati para leluhur, namun alangkah baiknya apabila dikaji ulang dan dikemas dalam suatu tradisi yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Alquran, Ilmu Alquran, Tafsir

Kholil, Munawar, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.

### B. Hadis, Ilmu Hadis

Ṣan'āni, Muhammad bin Ismā'il al-Amīr al-, *Subul as-Salām Syarāḥ Bulūg al-Marām jilid II*, alih bahasa oleh Muhammad Isnan, L.c, Ali Fauzan, L.c, Darwis, L.c., Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2009.

### C. Fikih, Ushul Fikih, Hukum

Abbas, Ahmad Sudirman, *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan Antar Mazhab*, Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006.

Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Aka Press, tt.

Abdurrahman, Yahya, *Risalah Khitbah*, Bogor: Al-Azhar Press, 2013.

Ahmad, Hadi Mufa'at, *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, Semarang: Duta Grafika, 1992.

Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. II, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Biri, Zakariya al-, *Maṣādir al-Ahkām al-Islāmiyyah*, Kairo: Dar al-Ittiḥāb al-Arabiy, 1975.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru VH, 1996.

Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh I dan II*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Djazuli, A., *Ilmu Fiqh: Penggalian, Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Farih, Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008
- Ghazaly, Abdurahman al-, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hamdani, Al-, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1997.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *‘Ilm al-Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: al-Haramain, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri cet. I, Semarang: Dina Utama, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Noer Iskandar al-Bansany, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Mughits, Abdul, *Ushul Fiqih*, Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mukhtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti, 1995.
- Nur, Djaman, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Rafiq, A., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Depok: Kencana, 2017.
- Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunnah 2*, alih bahasa oleh Ahmada Cornish Creativa, Depok: Fathan Media Prima, tt.

Saleh, Abdul Mun'im, *Mazhab Syafi'i Kajian Konsep Masalah*, Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001.

Salim, Agus, *Risalatun Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV Rajawali, 1981.

Subki, Ali Yusuf as-, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, t.t.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

\_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2014.

Usman, Muhammad Raf'at, *Fikih Khitbah dan Nikah*, Depok: Fathan Media Prima, 2017.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Zein, Mahsun dan Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqh Islam 9*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

\_\_\_\_\_, *al-Fiqh al-Islamy II*, Damsik: Dar al-Fikr, 2001.

\_\_\_\_\_, *Ushul al-Fiqh al-Islāmy II*, Damsik: Dar al-Fikr, 2006.

\_\_\_\_\_, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu VII*, Damsik: Dar al-Fikr, t.t.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

#### **E. Jurnal, Karya Tulis Ilmiah**

Desianti, Nida, *Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Adat Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie-Sigli, Aceh)*, *Premise Law Jurnal*, 2015.

Hariati, Nina Agus, *Mudhun Gentheng Sebagai Sanksi Pembatalan Khitbah Perspektif Sad al-Zariah (Studi Kasus pada Masyarakat Dusun Karang Juwe Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malan)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Malik Ibrahim Malang, 2016

Khatimah, Husnul, *Implikasi Pembatalan Khitbah Terhadap Mahar "Mee Ranup" Perspektif Fiqh (Studi di Desa Cot Jabet Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Khusen, *Pandangan Masyarakat Terhadap Khitbah Perkawinan (Studi di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Muslihin, Imam Anas, *Sejarah perkembangan Filsafat Hukum Islam*, *Jurnal Realita* Vol. 3, No. 2, Juli, 2005.

Nurhayati, Siti, *Ganti Rugi Pembatalan Khitbah dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus Masyarakat Desa Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Jambi)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

.Said, Umar, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah oleh Pihak Perempuan (Studi kasus di Desa Bandung*

*Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara*), Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2009.

Saifudin Sa'dan dan Arif Afandi, *Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Islam Vol. I No.1 Januari 2017.

Sudirman, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah IAIN Metro Lampung Vol. 5 No.1 Maret 2017.

Yasin, Nur Wahid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan Studi Kasus DI Desa Ngreco Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Yusuf, Muhammad Said, *Dampak Pembatalan Perkawinan di Dusun Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul dalam Perspektif Yuridis dan Psikologi Sosial*, Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

#### **F. Lain-lain**

Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, cet. Ke.3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, *Kecamatan Semin Dalam Angka 2018*, Yogyakarta: CV. Centra Grafindo, 2018.

Bakker, Anton dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* Yogyakarta: Kanisius, 1988.

Hakim, Taufiqul, *Kamus At-Taufiq Arab-Jawa-Indonesia*, Jepara: Amsilati, t.t.

Mahfudh, Sahal, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Murnas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, Surabaya: Khalista, 2007.

Mudzhar, Atha', *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis, dalam M. Amin Abdullah, dkk, Antologi Studi Islam: Teori dan Praktek*, cet. I, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Sumber Sari Indah, 2008.

Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Popular*, Surabaya: Arkola, 1994.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar* cet. Ke-43, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, cet. III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Suharto dkk., *Perkayasaan Metodologi Penelitian*, Cet. I, Yogyakarta: Andi Ofset, 2004

Taufiq, Abdul Nashir, *Saat Anda Meminang*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973.

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Semin\\_Gunung\\_Kidul](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Semin_Gunung_Kidul).